

**Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah  
(Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang  
Pencatatan Nikah)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ZAINAL ABIDIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2020 M/ 1441 H**

**Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah  
(Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang  
Pencatatan Nikah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Zainal Abidin**

**1601110082**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**BANJARMASIN**

**2020 M/ 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal abidin  
NIM : 1601110082  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 01 Februari 1998  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI KEPOLISIAN' at the top, '01 FEBRUARI 2020' in the middle, and '6000 IN AGRUPILAN' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Zainal Abidin

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah)

Ditulis oleh : Zainal Abidin

N I M : 1601110082

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 01 Februari 1998

Alamat : Jl. Gubernur Subarjo Komp. Yuka Rt. 04 Rw. 01 No. 67 Kode Pos. 70245 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,




Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M. Hum  
NIP.197405252003122004

Banjarmasin, 11 Oktober 2020  
Pembimbing II,



Rahman Helmi, S.Ag, M.SI  
NIP. 197405081999031002

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Walidah, M.HI.  
NIP. 196703271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah” , ditulis oleh Zainal abidin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 November 2020





Dinyatakan LULUS dengan predikat : ( A ) dengan nilai 80

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. (Ketua)	
2.	Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
3.	Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (Anggota)	
4.	Ahda Fithriani, S.H.I, M.HI. (Anggota)	

## ABSTRAK

**Zainal Abidin.** 2020. *Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum. Pembimbing II Bapak Rahman Helmi, S. Ag, M. Si.

**Kata kunci:** Praktik, Kutipan Akta Nikah, Permenag.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketentuan yang ada dalam hukum positif yaitu Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah pasal 38 ayat (1), berkenaan dengan Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah, selain itu juga penulis ingin mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah setelah Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), dengan sumber data yaitu Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah dan data yang digali mengenai Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah Setelah Terbitnya Permenag No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dan juga mengenai kendala yang terjadi dilapangan tentang Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penyelesaian perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah sudah sesuai dengan Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Adapun sebelumnya masih mengikuti Permenag No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, untuk perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah dilakukan di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KUA hanya memberikan surat keterangan untuk mengurus perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah. sedangkan, Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah yang berwenang melakukan perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah dilakukan di KUA Kecamatan. Adapun kendala yang masih terjadi di KUA yaitu ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur perubahan biodata kutipan akta nikah, stok buku nikah yang terbatas dan setiap perubahan biodata yang fatal tetap memerlukan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.

## **MOTTO**

“Pengalaman adalah guru yang terhebat”

“Jadilah orang yang berguna dimanapun engkau berada dan yakinlah pada diri sendiri engkau yang akan merubahnya menjadi lebih baik”

“Berjasaalah sebelum engkau minta jasa”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini membimbing dan mendukung saya hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Terkhusus bagi orang yang sangat saya sayangi yaitu ayah saya (Akhmad bin Herman), Ibu saya (Khadijah binti Tarmidi) Adik saya (Muhammad Zaini bin Akhmad), dan Seluruh Keluarga saya, yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi hal. Untuk Almamaterku tercinta UIN Antasari Banjarmasin yang saya banggakan dan seluruh Dosen UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmunya serta jasa yang tak ternilai harganya kepada saya.

Saya persembahkan karya ini untuk teman-teman yang sama berstudi di UIN Antasari Banjarmasin, Khususnya teman-teman seperjuangan dan yang mendorong atau memotivasi dalam kelancaran penyelesaian Skripsi ini yaitu teman teman dari Program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016, teman-teman di UKM Bela Diri Taekwondo UIN Antasari Banjarmasin yang telah men support dalam penyelesaian Skripsi ini dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu yang telah membantu dari awal sampai selesainya Skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudus</i>

## 3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

جامعة	Ditulis	<i>Jami'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-Maktabah al-Jamilah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

- b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌ِ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌َ			
	Dammah	Ditulis	<i>u</i>
◌ُ			
قرأ	Kasrah	Ditulis	<i>Quri’a</i>
شكر	Fathah	Ditulis	<i>Syakara</i>
ينطق	Dammah	Ditulis	<i>Yantiqu</i>

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif كاملة	Ditulis	<i>a - kamilah</i>
2	Fathah + ya’mati	Ditulis	<i>a - salla</i>

	صلى		
3	Kasrah + ya'mati شديد	Ditulis	<i>i - syadid</i>
4	Dammah + wawu mati صدر	Ditulis	<i>u - sudur</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya' mati رويد	Ditulis	<i>ai - ruwaidun</i>
2	Fathah wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis	<i>au - wa fir'auna zi al-autad</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم اشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum khalqan</i>	<i>asyaddu</i>
----------------	---------	----------------------------	----------------

## 8. Kata sandang alif+lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-Kitab</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

الصبح	Ditulis	<i>as-subhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sahirah</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-walidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بنعمة تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات و على اله واصحابه أهل الفضائل و الكرامة اما بعد

Segala puji Allah SWT tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Praktik Penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.

Salawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat.

Setelah melalui berbagai persoalan dalam penelitian, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa semua itu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak-pihak lain, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, dan lain sebagainya. Sehingga penelitian yang penulis tulis dapat diselesaikan dengan lancar.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada

penulis. Kepada mereka penulis ucapkan jazakumullahu khairan dan penghargaan setinggi-tingginya, Kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI dan Ibu Ahda Fitriani, S.HI, M.HI, selaku Ketua dan Sekretaris Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Rahman Helmi, S. Ag., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
4. Kepada para Ketua/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah yang telah mengizinkan dan membantu saya guna kelancaran penelitian ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Semua pihak yang memberikan motivasi dan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya yang sangat berharga

dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, saya ucapkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya Ayah (Akhmad bin Herman) dan Ibu (Khadijah binti Tarmidi) saya yang selalu mendukung dan mendoakan dunia akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal, sehingga saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wataala Kiranya karya ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri dan pembaca selanjutnya.

Banjarmasin, 02 Juli 2020

Penulis

Zainal Abidin



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUNTUTAN PERMENAG TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, PENCATATAN PERKAWINAN, PELAYANAN PUBLIK DAN PROSEDU PERUBAHAN KUTIPAN AKTA NIKAH .....	14

A. Runtutan Permenag Tentang Pencatatan Nikah .....	14
B. Pengertian pencatatan perkawinan dan dasar hukum pencatatan perkawinan .....	20
C. Pengertian Pelayanan Publik .....	25
D. Prosedur perubahan kutipan akta nikah .....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	36
A. Jenis, Sifat Dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
C. Data Dan Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
F. Tahapan Penelitian .....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	45
A. Penyajian Data.....	41
B. Analisis Data .....	68
BAB V PENUTUP .....	75
A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	